

**DILEMA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM MULTIPARTAI DI
INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

**OLEH:
RETANISA RIZQI
NIM:13370069**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG
NIP:19681020 199803 1 002**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Retanisa Rizqi (13370069) – Skripsi berjudul Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar'iyah*).

Partai politik memiliki kedudukan dan peranan yang penting didalam sistem demokrasi. Setelah demokrasi dimulai, salah satu hasil dari reformasi adalah dibukanya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang ditandai dengan banyaknya partai (multipartai) dengan berbagai asas dan ciri. Sistem pemerintahan presidensial yang diikuti dengan sistem multipartai yang terjadi pada negara Indonesia sekarang ini, pada realitanya akan mendatangkan instabilitas pemerintahan. Penelitian ini membahas tentang Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar'iyah*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem presidensial yang berbasis multipartai dan permasalahan itu dikaji menggunakan *siyasah syar'iyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian ini merupakan penelitian pustaka, analisis dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data dengan maksud dapat diambil nilai yang sebanding didalamnya dan kemudian diambil kesimpulan.

Penelitian ini menemukan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia telah terkungkung oleh sistem multipartai. Sistem multipartai yang ada di Indonesia telah menyebabkan instabilitas pada pemerintahan, mereduksi hak prerogatif presiden, serta partai politik hanya mengincar sebuah kekuasaan demi kemaslahatan partainya sehingga yang awalnya partai politik itu bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan membantu masyarakat hidup sejahtera malah membuat kemaslahatan masyarakat Indonesia sendiri terkesampingkan. Dengan adanya permasalahan tersebut tidak sesuai dengan pemerintahan Islam yang baik menurut perspektif *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* sendiri menginginkan sebuah pemerintahan itu pengaturannya untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan umat manusia melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.

Terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem presidensial dengan sistem multipartai, penyusun memilih solusi untuk melakukan penyederhanaan partai politik, yaitu sistem multipartai sederhana, serta masih bergantung pada itikad baik dari partai politik dan politisi untuk membentuk koalisi politik yang solid.

Kata Kunci: Presidensial, Pemerintahan, Multipartai, *Siyasah Syar'iyah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retanisa Rizqi
NIM : 13370069
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi yang berjudul: **Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar'iyah***) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Yang Menyatakan,



Retanisa Rizqi
13370069

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Retanisa Rizqi

NIM : 13370069

Judul : Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar'iyah*)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Pembimbing



Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP:19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-200/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan Judul : DILEMA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM
MULTIPARTAI DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH*
SYAR'IYYAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RETANISA RIZQI
Nomor Induk Mahasiswa : 13370069
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I



Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1004

Yogyakarta, 19 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Muda Penuh Karya

Tua Bijaksana

Matí Masuk Surga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk

Ayah dan Mamak, serta para Pejuang Pembela Rakyat.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, dan sahabat. Amin.

Skripsi dengan judul “Dilema Pemerintahan Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar’iyah*”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar, teliti, memberikan arahan, kritik dan saran, motivasi serta kelancaran sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan.
5. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Siyasah yang telah memberikan bekal ilmu terhadap penyusun.
7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Ayahanda H. Supriadi, BE., mamak tercinta Hj. Yurisna yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spriritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Do'a yang tak pernah lelah selalu dihaturkan untuk nisa. *Alhamdulillah Jazakumulloh Khoiro* atas doa dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Saudariku Yuk Dina, *Alhamdulillahijazakillahukhoiro* atas segala Do'a, dukungan, kasih sayang, serta motivasi yang telah diberikan untuk adikmu ini.
10. Pakde Drs. Z. Kusni Karana, terimakasih banyak karena telah menjadi sahabat sharing untuk skripsi nisa, telah banyak membantu berbagi informasi tentang

ilmu hukum, kepartaian dan politik, kritik dan saran, memberikan motivasi, serta tak lupa Do'a untuk nisa sehingga nisa bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Mba Ayu, terimakasih banyak sudah selalu memberikan nisa motivasi, kasih sayang, kritik dan saran mengenai buku-buku rujukan dan juga Do'a untuk nisa sehingga nisa bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Syahrir Rozi yang selalu mendukung, memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini, dan mendo'akan dalam penyelesaian skripsi ini, serta Hadi dan Aal yang selalu menjadi sahabat setia dan teman-teman Siyash 2013 yang telah memberikan banyak kesan dan pesan selama saya menempuh pendidikan disini.

Yogyakarta, 05 Mei 2017

Penulis



Retanisa Rizqi
NIM. 13370069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	Es titik katas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	ş	Es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*
 عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله ditulis *ni' matullāh*
 زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vocal pendek

Fathah ditulis a contoh	ضَرَبَ	Ditulis <i>ḍaraba</i>
Kasrah ditulis I contoh	فَهِمَ	Ditulis <i>fahima</i>
Ḍammah ditulis u contoh	كُتِبَ	Ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vocal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدة	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>
-------	---------	-----------------

السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP SIYASAH SYAR'ITYYAH	

A. <i>Siyasah Syar'iyah</i>	17
1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i>	17
2. Macam-macam <i>Siyasah Syar'iyah</i>	20
B. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Syar'iyah</i> Untuk Kemaslahatan Umat.....	21

BAB III

SISTEM PEMERINTAHAN DAN SISTEM PARTAI

POLITIK

A. Sistem Pemerintahan	34
1. Bentuk Pemerintahan	35
2. Jenis-jenis Sistem Pemerintahan	37
a. Sistem Pemerintahan Parlementer	37
b. Sistem Pemerintahan Presidensial	38
B. Sistem Pemerintahan Di Indonesia	41
1. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen	41
2. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Sesudah Amandemen	48
C. Sistem Partai Politik	50
1. Pengertian Partai Politik.....	50
2. Sistem Partai Politik	52
a. Sistem Partai Tunggal.....	53
b. Sistem Dwi Partai	53
c. Sistem Multipartai	55

	D. Sistem Multipartai Di Indonesia.....	55
BAB IV	DAMPAK SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP PEMERINTAHAN	
	A. Dilema Sistem Multipartai Terhadap Sistem Presidensial Di Indonesia.....	59
	B. Kepentingan Partai VS Kepentingan Umat	66
	C. Penyederhanaan Partai Politik Sebagai Solusi	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	Daftar Tabel Terjemahan	
	Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sejak reformasi pada tahun 1998 mengalami pergeseran dari sistem politik yang mengutamakan harmoni dan penyeragaman menuju sistem politik yang mengedepankan persaingan dan kemajemukan. Proses ini telah membawa perubahan kehidupan politik di Indonesia seperti tampak pada berlakunya sistem multipartai yang ada di Indonesia. Perubahan sistem politik ini memberi dampak yang besar terhadap partisipasi politik masyarakat.

Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, yang selama sekitar tiga dasawarsa memerintah atas nama demokrasi Pancasila, membawa harapan akan datangnya kehidupan demokrasi sesungguhnya. Hembusan kencang angin reformasi dengan segera membawa hantakan tentang keperluan hadirnya partai politik yang benar-benar menjadi pilar demokrasi, bukan sekedar partai hasil rekayasa atau dibawah tekanan rezim penguasa. Maka, lahirlah ratusan partai politik, seolah merayakan datangnya dunia baru, dunia yang didesaki oleh berbagai elemen generasi.

Partai politik (parpol) merupakan wadah yang menjanjikan tersalurnya aspirasi rakyat. Tersalurnya aspirasi rakyat tersebut bergantung pada konsep demokrasi di Indonesia. Dengan memahami bahwa salah satu manfaat yang diberikan demokrasi lewat partisipasi adalah memberikan kesempatan berupa kemerdekaan bagi rakyat untuk mengemukakan aspirasi mereka. Karenanya,

demokrasi adalah wujud nyata bagaimana rakyat bisa menyalurkan aspirasi/partisipasinya kepada pemimpinnya.

Sistem pemerintahan presidensial yang diikuti dengan sistem multipartai yang terjadi pada negara Indonesia sekarang ini, pada realitanya akan mendatangkan instabilitas pemerintahan. Instabilitas tersebut disebabkan oleh sistem presidensial yang menerapkan *winner takes all* yang berarti eksekutif pemenang pemilu akan sepenuhnya memegang kendali kebijakan dan tentunya terdapat *bergaining politics* terhadap partai yang mendukung presiden tersebut, yang kemudian ditambah dengan adanya batasan waktu presiden dalam menjabat, sehingga stabilitas demokrasi dan pemerintahan bukan menjadi isu utama namun justru bagaimana membagi-bagikan kekuasaan kepada partai yang mendukung.¹

Contoh di era Jokowi adalah ketika Jokowi dalam masa kampanye pemilihan Presiden 2014, Jokowi pernah melontarkan empat janji kampanye tentang kabinet kerjanya yaitu janji membentuk kabinet yang tak transaksional, janji untuk transparan dan partisipatif dalam penentuan menteri, janji untuk mengangkat menteri yang tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai, dan janji melibatkan KPK dan PPATK untuk memberikan masukan terkait calon menteri. Namun pada kenyataannya, transaksional Jokowi dengan para elite partai telah terbukti ketika pada tanggal 26 Oktober 2016, Jokowi resmi mengumumkan susunan kabinetnya. Dari 34 kursi menteri di Kabinet Kerja, sebanyak 15 orang

¹ Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.15

berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional.² Namun, pada tanggal 27 Juli 2016, Jokowi mengumumkan *reshuffle* kabinet jilid II. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang semula oposisi akhirnya beralih mendukung pemerintah dan mendapat kursi di kabinet. Berikut adalah komposisi menteri dari parpol usai *reshuffle* jilid II:

1. PDI-P: Empat Menteri dan Sekretaris Kabinet
2. Nasdem: Dua Menteri dan Jaksa Agung
3. PKB: Tiga Menteri
4. Hanura: Menteri Koordinator
5. PPP: Satu Menteri
6. PKPI: Kepala Badan Intelijen Negara
7. Golkar: Satu Menteri
8. PAN: Satu Menteri³

Persoalan lain yang muncul dengan sistem presidensial yang diikuti dengan sistem multipartai, yaitu sulitnya menghasilkan pemenang suara mutlak (*single majority*) dalam pemilihan umum dan sikap mendua yang diperagakan oleh partai politik dalam koalisi pendukung pemerintah. Contohnya praktek ketatanegaraan selama pemerintahan SBY-Boediono merupakan fakta bahwa sistem presidensial yang diikuti dengan sistem multipartai ternyata menjadi persoalan serius bagi presiden yang berkuasa. Seperti kasus penggunaan hak angket oleh DPR dalam

² Sabrina Asril, "Ini 15 Menteri Jokowi yang Berasal dari Partai Politik", <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/26/18101431/Ini.15.Menteri.Jokowi.yang.Berasal.dari.Partai.Politik.html>, akses 30 April 2017

³ Ihsanuddin, "Komposisi Menteri dari Parpol Usai "Reshuffle" Jilid II", <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/27/12524691/komposisi.menteri.dari.parpol.usai.reshuffle.jilid.ii.html>, akses 30 April 2017.

kasus century yang dalam hasil voting dimenangkan oleh opsi yang menyatakan bahwa dalam kasus *bail out* terhadap Bank Century terjadi pelanggaran hukum, hasil voting ini dianggap kekalahan dari partai politik pendukung pemerintah dan dianggap sejumlah partai politik pendukung pemerintah melakukan pengkhianatan terhadap kontrak politik yang telah disepakati.⁴

Sistem multipartai secara potensial merupakan sistem yang dapat mendukung demokrasi yang stabil. Namun, jika dijadikan satu kedua elemen tadi dapat menghancurkan demokrasi. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia perlu melakukan perombakan sistem pemerintahannya. Jika ingin mempertahankan sistem Presidensial murni, yang kedudukan Presiden dan DPR sama kuat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan. Maka, yang harus dimodifikasi adalah sistem kepartaiannya agar menjadi multipartai terbatas.

Sistem multipartai yang berjalan kurang kondusif di negara ini, baik di ranah dewan perwakilan (legislatif) ataupun eksekutif. Aspirasi yang diutamakan adalah aspirasi dari kepentingan politik dari partai politik, sehingga kepentingan rakyat adalah urusan yang dianggap kepentingan residua atau kepentingan sisa yang diakomodir setelah kepentingan partai politik terpenuhi.

Dengan permasalahan diatas maka penyusun merasa tertarik untuk membahas masalah pemerintahan yang terkungkung dalam sistem multipartai di Indonesia.

⁴ Mexasai Indra, "Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, volume 2 no. 2, 12 Maret 2017, hlm.8-9

B. Rumusan Masalah

Sesuai pada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

Bagaimana pandangan *Siyasah syar'iyah* tentang sistem multipartai dalam kaitannya dengan pemerintahan di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan pandangan *Siyasah syar'iyah* tentang sistem multipartai yang berkaitan dengan sistem presidensial yang ada di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman tentang partai politik dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap pembaruan dan pengembangan politik dan hukum di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan politik dan hukum yang berfungsi sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, skripsi dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut di antaranya yaitu :

Skripsi Akhmad Khafif Shobri, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Multipartai di Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan tentang multipartai di Indonesia pada tahun 1998-2004 sesuai dengan nilai pluralitas yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Jumlah partai politik yang banyak mencerminkan beragamnya struktur yang ada di Indonesia. Banyak perbedaan dalam sistem multi partai tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat, pikiran, cara dan tujuan partai yang satu dengan yang lain.⁵

Skripsi Hendra Sunandar, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul “Analisis Sistem Presidensialisme-Multipartai di Indonesia (Studi atas *Devided Government* dalam Relasi Eksekutif-Legislatif Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)”. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor terjadinya *divided goverment* pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sekaligus melihat seberapa kuat pendekatan koalisi presidential untuk dijadikan respon strategis terhadap dilema kelembagaan yang ditimbulkan terkait kompleksitas eksekutif atau presiden dengan legislatif yang terfragmentasi dengan sistem multipartai. Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan eksekutif dalam membangun koalisi presidential menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya *divided government* pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini ditenggarai oleh ketidakcakapan

⁵ Akhmad Khafif Shobri, “Pandangan Fkih Siyasah Terhadap Multipartai di Indonesia”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PDI-P sebagai partai pemenang pemilu untuk bersikap lebih terbuka dengan partai-partai lain.⁶

Skripsi Arif Permana Putra, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan P. IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berjudul “Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Tahun 1960”. Skripsi ini menjelaskan tentang perkembangan partai politik di Indonesia sebelum penyederhanaan partai politik tahun 1960 ditandai dengan adanya persaingan dari berbagai macam kekuatan partai politik didalam parlemen. Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya dan ideologi tercermin dalam parlemen yang merupakan perwakilan dari partai-partai politik. Selama pemerintahan demokrasi liberal tidak kurang 25 kabinet yang memerintah, tanpa hasil yang memuaskan. Lalu pada masa Demokrasi Terpimpin kehilangan perannya sebagai kekuatan sosial-politik yang disebabkan kebijaksanaan Soekarno yang mengontrol ketat partai politik, dengan alasan banyaknya partai akan mendatangkan konflik ideologi yang berkepanjangan.⁷

Buku Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, berjudul “*Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*” buku ini menjelaskan bagaimana tatacara pembubaran partai politik di Indonesia. Apasaja akibat hukum

⁶ Hendra Sunandar, “Analisis Sistem Presidensialisme-Multipartai di Indonesia (Studi atas Devided Government dalam Relasi Eksekutif-Legislatif Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁷ Arif Permana Putra, “Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Tahun 1960”. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

pembubaran partai politik dan beberapa contoh kasus yang terjadi pembubaran partai politik di Indonesia.⁸

Buku Dr. Kuswanto, S.H., M.H. berjudul “*Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*” buku ini menjelaskan bagaimana pengaturan penyederhanaan partai politik dalam demokrasi presidensial.

Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang multipartai dan penyederhanaan partai politik. Namun dari hasil penelusuran tersebut, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas mengenai Islam dan penyederhanaan partai politik di Indonesia dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁹

E. Kerangka Teoritik

Untuk membahas tentang multipartai merusak sistem pemerintahan Indonesia tersebut, maka penyusun mencoba menggunakan teori dari *Siyasah Syar’iyyah*.

a. Pengertian *Siyasah Syar’iyyah*

Kata siyasah atau siyasiyah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian,¹⁰ mengatur, mengurus, dan memerintah, seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan,

⁸Jimly Asshiddiqie, S.H, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat .

⁹Kuswanto, S.H., M.H, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Setara Press, Malang.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 417

dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat.¹¹ Siyasah berarti juga pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic* dan *policy*). Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen.

Dari beberapa arti siyasah diatas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

Siyasah yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist Nabi dikenal dengan istilah *Siyasah syar'iyah* yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Objek kajian *Siyasah Syar'iyah* berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.¹²

Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan:¹³

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح و دفع

المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة و اصولها الكلية وإن لم يتفق بأفوال الأئمة

المجتهدين.

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, hlm. viii

¹² Ridwan HR., SH., M. HUM., *Fiqh Politik*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), hlm. 81.

¹³ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm. 10.

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan international.

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukuman-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa syari'at dan dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Quran maupun al-Sunnah.¹⁴

Dengan menganalisis definisi-definisi diatas, maka hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu:

- a. Bahwa berhubungan dengan pengurus dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan.
- c. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.¹⁵

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-Quran dan as-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 5

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6

negara. kemaslahatan dan jiwa syariat maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.

Sedangkan kaidah-kaidah yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik antara lain adalah:

لا يترك تغيير الأحكام بتغير الزمان.¹⁶

Berdasarkan kaidah ini pemerintah Islam dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya, bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.¹⁷

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.¹⁸

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan sesuatu yang merugikan rakyatnya. Karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri.¹⁹

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.²⁰

¹⁶ Ali Ahmad al-Nadwi, “*Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*”, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 65.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 16

¹⁸ Ali Ahmad al-Nadwi, “*Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*”, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 157

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 16

²⁰ Ali Ahmad al-Nadwi, “*Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*”, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 53

Kaidah ini, untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, pemerintah harus bersikap tegas menghukum berat, seperti hukuman mati, terhadap pengedar dan pemakai narkoba. Karena, memperhatikan dan menyelamatkan nyawa ribuan bahkan jutaan manusia dari pengaruh narkoba, lebih maslahat daripada nyawa hanya segelintir pengedarnya.²¹

العادة محكمة²²

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ini dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan hukum atau ketentuan pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka.²³

درء المفاسد أولى من جلب المصالح²⁴

Dalam kaidah ini, pemerintah harus kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas dan bermanfaat.²⁵

Kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas menegaskan bahwa suatu kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan atau hukum di bidang muamalah yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah atau diganti oleh pemegang kekuasaan, atau pemerintah. Perubahan itu perlu dilakukan apabila tidak relevan lagi dengan kenyataan, sebab perubahan zaman,

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 18

²² Ali Ahmad al-Nadwi, "*Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*", (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 27.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 17

²⁴ Ali Ahmad al-Nadwi, "*Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*", (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 207.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 17

tempat, situasi dan kultur dengan suatu peraturan dan undang-undang yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.²⁶

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan diatas bahwa *siyasah syar'iyah* semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Dari beberapa literatur ushul fiqh yang ada, pengertian masalah adalah mengandung arti manfaat, baik secara asal maupun melalui proses seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah.²⁷

Maslahah mursalah secara bahasa mengandung arti mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan menjadi bagian penting dari kehidupan umat. Ini menuntut adanya upaya penegakan keadilan dan menjunjung tinggi amanah, karena masalah harus ada dan terpelihara dalam kehidupan bernegara. Karena dengan adanya negara, maka semua kehidupan yang mendasar (*ad-daruriyyah al-khamsah*) akan bisa terjamin dan terpelihara.

Penggunaan masalah mursalah ini harus bersandar pada tiga syarat atau tiga kriteria yaitu:

- a. Kemaslahatan itu bersifat mendasar, dan berdasarkan prinsip mengambil manfaat dan menolak mafsadat atau mudharat.
- b. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan kepentingan perorangan, dan bermanfaat bagi banyak orang.
- c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan nash atau salah satu dasar agama.²⁸

Imam Syatibi menyebutkan tiga syarat pemakaian masalah mursalah yaitu:

²⁶ Suyuthi Pulungan, "*Fiqh Siyasah*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 37.

²⁷ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), hlm.93

²⁸ Ridwan HR.,SH.,M.HUM., *Fiqh Politik*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007),hlm.94

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipertimbangkan dengan maksud-maksud syara' yang umum (termasuk aturan-aturan umum dan jiwa syariat), sehingga tidak akan berlawanan dengan salah satu aturan pokok atau dalil yang qat'i melainkan maslahat tersebut harus termasuk dalam jenis maslahat umum yang hendak dicapai oleh syara', meskipun tidak ada dalil yang khusus tentang itu.
- b. Maslahat yang dipertimangkan itu masuk akal sehingga apabila diajukan kepada orang-orang yang biasa berfikir, tentu akan menerimanya.
- c. Pemakaian maslahat tersebut akan menghindarkan kesempitan dalam agama, ada sebaliknya apabila maslahat tersebut tidak diambil tentu akan menimbulkan kesulitan banyak orang.²⁹

Kedudukan dan keberadaan masalah mursalah ini sangat penting dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan kemajuan umat manusia.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana peneliti sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data dan mengelola data, serta sangat memfokuskan pada proses dan arti dari suatu peristiwa yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

²⁹ *Ibid.*

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku.³⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penyusun mengambil sumber data dari undang-undang, buku-buku, jurnal, makalah, dan semua bacaan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data dengan maksud dapat diambil nilai yang sebanding didalamnya dan kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini, akan dijelaskan secara singkat dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari :

Bab pertama, dijelaskan mengenai latar belakang, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang konsep *siyasah syari'yyah* yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, konsep *siyasah syari'yyah*, dan prinsip *siyasah syari'yyah* untuk kemaslahatan umat

Bab ketiga, berisi tentang sistem pemerintahan dan sistem partai politik yang terdiri dari sub bab yaitu, sistem pemerintahan, sistem pemerintahan di Indonesia, sistem partai politik, dan sistem multipartai di Indonesia.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

Bab keempat, berisi tentang dampak sistem multipartai terhadap pemerintahan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, kepentingan partai vs kepentingan umat, dan penyederhanaan partai politik sebagai solusi.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian skripsi ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan pada hal-hal sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia telah terkungkung oleh sistem multipartai. Sistem multipartai yang ada di Indonesia telah menyebabkan instabilitas pada pemerintahan, mereduksi hak prerogatif presiden, serta partai politik hanya mengincar sebuah kekuasaan demi kemaslahatan partainya sehingga yang awalnya partai politik itu bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan membantu masyarakat hidup sejahtera malah membuat kemaslahatan masyarakat Indonesia sendiri terkesampingkan.

Tentunya permasalahan diatas tidak sesuai dengan pemerintahan Islam yang baik menurut perspektif *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* sendiri menginginkan sebuah pemerintahan itu pengaturannya untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan umat manusia melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.

Terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem presidensial dengan sistem multipartai, penyusun memilih solusi untuk melakukan penyederhanaan partai politik, yaitu sistem multipartai sederhana, serta masih bergantung pada itikad baik dari partai politik dan politisi untuk membentuk koalisi politik yang solid. Hal terpenting menjadikan alasan penyederhanaan partai politik adalah untuk melindungi demokrasi. Kebebasan mendirikan partai dan kebebasan berpolitik

yang pada realitanya tidak mampu merealisasikan gagasan pemerintahan untuk rakyat. Jika penyederhanaan partai politik adalah sarana untuk merealisasikan hal itu dalam situasi sistem pemerintahan yang presidensial maka penyederhanaan partai politik adalah niscaya dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya pemerhati hukum Islam, dengan melihat keadaan pemerintah dan sistem kepolitikan sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, kiranya perlu diadakan pembahasan langsung tentang evaluasi kepemimpinan presiden yang berkaitan dengan koalisi partai. Sehingga kita bisa melihat apakah presiden tersebut menjalankan kepemimpinannya dengan baik tanpa terpengaruh oleh partai politik disekelilingnya.
2. Untuk menyempurnakan solusi terhadap multipartai yang mengancam sistem presidensial, yaitu penyederhanaan partai politik maka perlu juga untuk mengkaji tentang bentuk-bentuk pembubaran atau penyederhanaan partai politik dan prospek yang akan berdampak pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan.

Buku

Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011.

Ahmad, Ali al-Nadwi. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.

Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat: Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara)*. Jakarta: UI Press, 1996.

AR, Hanta Yuda. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hendratno, Edie Toet. *Negara, Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Karsayuda, Rifqinizamy. *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia: Kajian Yuridis Ketatanegaraan Pembentukan Partai Politik Lokal di Indonesia Sebagai Negara Kesatuan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Khalaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Kuswanto. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Malang: Setara Press, 2016.

- Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen)*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Manan, Bargir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Nuryanti, Sri. *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Noer, Deliar. *Mengapa Politik Islam Kalah ? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 1999 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: Alfabet, 1999.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Ridwan. *Fiqh Politik*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Salim, Abdul Muin. *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996.
- Siroj, A. Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Al-Mashlahah al-mursalah Dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Suny, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Biru, 1993.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Usul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Utama, 2005.
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Taj, Abdurrahman. *Al-Siyasah al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Thaib, Dahlan. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tatanegara*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Jurnal

- Indra, Mexsasai. *Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 no. 2.

Skripsi dan Disertasi

Putra, Arif Permana. *Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Tahun 1960*. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Shobri, Akhmad Khafif. *Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Multipartai di Indonesia*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sunandar, Hendra. *Analisis Sistem Presidensialisme-Multipartai di Indonesia (Studi atas Devided Government dalam Relasi Eksekutif-Legislatif Pemerintahan Joko Widodo-Jusul Kalla*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Suwoto. *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden RI*. Disertasi Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Internet

Sabrina Asril, “*Ini 15 Menteri Jokowi yang Berasal dari Partai Politik*”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/26/18101431/Ini.15.Menteri.Jokowi.yang.Berasal.dari.Partai.Politik.html> , akses 30 April 2017 .

Ihsanuddin, “*Komposisi Menteri dari Parpol Usai “Reshuffle” Jilid II*”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/27/12524691/komposisi.menteri.dari.parpol.usai.reshuffle.jilid.ii.html>, akses 30 April 2017.

Rachmat04, “*Sistem Pemerintahan*”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan.html, akses 4 Mei 2017.

Saputra, Andi, “*Ahli Tata Negara Nilai Rangkap Jabatan Luhut Pandjaitan Langgar UU*”, <http://news.detik.com/berita/2990809/ahli-tata-negara-nilai-rangkap-jabatan-luhut-pandjaitan-langgar-uu.html>, akses 1 Juni 2017.

M. Nurul Fajri, “*2017 dan Ujian Koalisi Jokowi*”, <http://geotimes.co.id/2017-dan-ujian-koalisi-jokowi/.html>, akses 31 Mei 2017

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	9, 18	13, 33	Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.
2.	11, 30	16, 59	Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman.
3.	11, 30	18, 61	Tindakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.
4.	12, 30, 63	20, 63, 113	Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).
5.	12, 31	22, 65	Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum.
6.	12, 31	24, 67	Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Retanisa Rizqi
Tempat, Tanggal Lahir : Belitang, 10 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan PU Comal KAV A, BK 10, Belitang
Oku Timur, Sumatera Selatan.
Email : retanisarizqi45@gmail.com /
retanisarizqi@yahoo.com
Nomer Hp : 0822-4277-4765
Nama Ayah : H. Supriadi, BE
Nama Ibu : Hj. Yurisna



II. Riwayat Pendidikan

1. TK XAVERIUS 15 BELITANG Lulus tahun 2001
2. SD CHARITAS 01 BELITANG Lulus tahun 2007
3. SMP NEGERI 1 BELITANG Lulus tahun 2010
4. SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA Lulus tahun 2013
5. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Lulus tahun 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA